

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) di Kota Semarang yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dan bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran izin tinggal keimigrasian di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Penulis melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber untuk memperoleh data primer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang melakukan dua kewenangan penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran izin tinggal di Kota Semarang. Pertama, pada tahun 2019 melakukan penegakan hukum pidana projustitia terhadap sebelas Warga Negara Asing asal Taiwan dan satu Warga Negara Asing asal Malaysia. Kedua, pada tahun 2020 melakukan tindakan administratif keimigrasian yaitu pendeportasian terhadap 21 orang Warga Negara Asing.

Kemudian upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang untuk pencegahan tindak pidana pelanggaran izin tinggal keimigrasian di Kota Semarang yaitu dengan melakukan sosialisasi, pengawasan melalui kegiatan GAKUM, serta pembentukan TIMPORA. Selain itu, masyarakat Kota Semarang juga dapat menghubungi nomor Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang atau menggunakan APOA jika menemukan Warga Negara Asing yang mencurigakan di daerahnya.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pelanggaran Izin Tinggal, Warga Negara Asing*

ABSTRACT

This research aims to determine how the implementation of criminal law enforcement against violations of residence permits by Foreign Nationals in the Semarang City conducted by the Immigration Office of Class I TPI Semarang and how to prevent criminal violations of immigration residence permits in Semarang City. This research uses sociological juridical approaches, which is identifying and conceptualizing laws as real and functional social institutions in real life systems. The author conducted research at the Immigration Office of Class I TPI Semarang and conduct interviews with several sources to obtain primary data.

The results of this research showed that the Immigration Office of Class I TPI Semarang conducted two law enforcement authorities against Foreign Nationals (foreigners) who violated residence permits in Semarang City. First, in 2019 initiating projustitia criminal law enforcement for eleven Foreign Nationals from Taiwan and one Foreign Nationals from Malaysia. Second, in 2020, take immigration administrative actions of deporting against 21 foreign nationals.

Then, efforts made by the Immigration Office of Class I TPI Semarang to prevent criminal violations of immigration residence permits in Semarang City is socializing and monitoring through GAKUM activities, and forming TIMPORA. Furthermore, the people of Semarang City can also call the Immigration Office of Class I TPI Semarang or use APOA if they find suspicious foreigners in their area.

Keywords: Law Enforcement, Violation of Residence Permits, Foreign Nationals

